


**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN
Tahun 2020**

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Wisma Tugu I, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C8-9
Jakarta 12920

Jakarta, 7 Juni 2021



 **Maruly Octavianus Sinaga**
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko

A. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi TUGU GRUP selama periode Tahun 2020.

Entitas Utama	: PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk
Anggota Konglomerasi	: PT TUGU REASURANSI INDONESIA
Posisi Laporan	: Tahun 2020
Tanggal Penyampaian	: 7 Juni 2021

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Analisis

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*), seluruh entitas anggota Konglomerasi Keuangan TUGU telah menerapkan prinsip-prinsip GCG. Dengan diberlakukannya peraturan mengenai Konglomerasi Keuangan ini, maka Konglomerasi Keuangan TUGU menyadari masih perlunya penyempurnaan pelaksanaan tata kelola terintegrasi guna memastikan kualitas penerapan tata kelola yang sama, bersinergi dan terintegrasi antar LJK dalam konglomerasi keuangan. LJK telah melakukan penyempurnaan pedoman tata kelola terintegrasi sebagai acuan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dengan mengacu pada peraturan yang berlaku pada masing-masing LJK.

Kekuatan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi:
A. Penilaian secara struktur tata kelola terintegrasi

1. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama dan anggota telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan, dan telah lulus ujian penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
2. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bisnis utama dan risiko utama Perusahaan. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah mengikuti pelatihan Manajemen Risiko dan telah lulus menempuh evaluasi dan memenuhi kualifikasi Kompetensi Manajemen Risiko.
3. Entitas Utama telah memiliki Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

4. Entitas Utama telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.
5. Entitas Utama telah menerbitkan Surat Keputusan No. 004/SKD/ELG-ATPI/II/2019 tentang Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, dan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.
6. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang telah mengadopsi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan bagi Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup TUGU.

B. Penilaian secara proses tata kelola terintegrasi

1. Direksi Entitas Utama telah menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi dari masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup TUGU.
2. Pengawasan atas pelaksanaan dan tanggung jawab serta penerapan Tata Kelola Terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama.
3. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan rapat internal dan telah dituangkan dalam risalah rapat dan disampaikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.
4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi melakukan koordinasi dengan satuan kerja kepatuhan Entitas Utama.
5. Secara berkala Satuan Kerja Audit Internal melakukan evaluasi rencana audit dalam rangka penyelarasan audit terintegrasi, dan sudah mulai memantau pelaksanaan audit pada LJK Konglomerasi Keuangan.
6. Entitas Utama telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

C. Penilaian secara hasil tata kelola terintegrasi

1. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disusun dengan memperhatikan arahan Dewan Komisaris melalui Komite Tata Kelola Terintegrasi.
2. Direksi Entitas Utama memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari audit internal telah ditindaklanjuti.
3. Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti rekomendasi dari Dewan Komisaris terkait pengelolaan Tata Kelola Terintegrasi.
4. Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.
5. Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
6. Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi.

Kelemahan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi:

Masih terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, namun secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

FORMAT III F

**PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN
Tahun 2020**


PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Wisma Tugu I, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C8-9
Jakarta 12920

Jakarta, 7 Juni 2021

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk



Maruly Octavianus Sinaga

 Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko

Tujuan:

1. Memperoleh gambaran pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan; dan
2. Mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sehingga Entitas Utama dapat menyusun rencana tindak perbaikan sesuai dengan permasalahannya.

No.	Indikator	Analisis																												
1.	Direksi Entitas Utama a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Direksi Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	1. Direksi Entitas Utama a.1 Direksi Entitas Utama telah memenuhi syarat integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang dibuktikan telah lulus <i>fit & proper test</i> : <table border="1" data-bbox="1256 533 2168 1283"> <thead> <tr> <th data-bbox="1256 533 1344 608">No.</th> <th data-bbox="1344 533 1720 608">Nama</th> <th data-bbox="1720 533 1955 608">Jabatan</th> <th data-bbox="1955 533 2168 608">Tgl. Fit & Proper Test</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1256 608 1344 676">1.</td> <td data-bbox="1344 608 1720 676">Indra Baruna</td> <td data-bbox="1720 608 1955 676">Presiden Direktur</td> <td data-bbox="1955 608 2168 676">17 Oktober 2017</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1256 676 1344 810">2.</td> <td data-bbox="1344 676 1720 810">Muhammad Syahid</td> <td data-bbox="1720 676 1955 810">Direktur Keuangan & Layanan Korporat</td> <td data-bbox="1955 676 2168 810">8 Juli 2015</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1256 810 1344 879">3.</td> <td data-bbox="1344 810 1720 879">Syaiful Azhar</td> <td data-bbox="1720 810 1955 879">Direktur Teknik</td> <td data-bbox="1955 810 2168 879">20 Oktober 2020</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1256 879 1344 1013">4.</td> <td data-bbox="1344 879 1720 1013">Budi P. Amir</td> <td data-bbox="1720 879 1955 1013">Direktur Pemasaran Asuransi Minyak & Gas</td> <td data-bbox="1955 879 2168 1013">20 Oktober 2020</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1256 1013 1344 1147">5.</td> <td data-bbox="1344 1013 1720 1147">Ery Widiatmoko</td> <td data-bbox="1720 1013 1955 1147">Direktur Pemasaran Asuransi Non Minyak & Gas</td> <td data-bbox="1955 1013 2168 1147">23 September 2020</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1256 1147 1344 1283">6.</td> <td data-bbox="1344 1147 1720 1283">Maruly Octavianus Sinaga</td> <td data-bbox="1720 1147 1955 1283">Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko</td> <td data-bbox="1955 1147 2168 1283">6 Oktober 2020</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama	Jabatan	Tgl. Fit & Proper Test	1.	Indra Baruna	Presiden Direktur	17 Oktober 2017	2.	Muhammad Syahid	Direktur Keuangan & Layanan Korporat	8 Juli 2015	3.	Syaiful Azhar	Direktur Teknik	20 Oktober 2020	4.	Budi P. Amir	Direktur Pemasaran Asuransi Minyak & Gas	20 Oktober 2020	5.	Ery Widiatmoko	Direktur Pemasaran Asuransi Non Minyak & Gas	23 September 2020	6.	Maruly Octavianus Sinaga	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	6 Oktober 2020
No.	Nama	Jabatan	Tgl. Fit & Proper Test																											
1.	Indra Baruna	Presiden Direktur	17 Oktober 2017																											
2.	Muhammad Syahid	Direktur Keuangan & Layanan Korporat	8 Juli 2015																											
3.	Syaiful Azhar	Direktur Teknik	20 Oktober 2020																											
4.	Budi P. Amir	Direktur Pemasaran Asuransi Minyak & Gas	20 Oktober 2020																											
5.	Ery Widiatmoko	Direktur Pemasaran Asuransi Non Minyak & Gas	23 September 2020																											
6.	Maruly Octavianus Sinaga	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	6 Oktober 2020																											

2) Direksi Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

a.2 Direksi Entitas Utama telah memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam konglomerasi Keuangan yang dibuktikan dengan BOD telah lulus menempuh evaluasi dan memenuhi kualifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Perusahaan Perasuransian pada:

No.	Nama	Jabatan	Tgl. Test
1.	Indra Baruna	Presiden Direktur	10 Desember 2015
2.	Muhammad Syahid	Direktur Keuangan	24 November 2016
3.	Syaiful Azhar	Direktur Teknik	3 Desember 2018
4.	Budi P. Amir	Direktur Pemasaran Asuransi Minyak & Gas	1 April 2020
5.	Ery Widiatmoko	Direktur Pemasaran Asuransi Non Minyak & Gas	13 Mei 2019
6.	Maruly Octavianus Sinaga	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	9 Desember 2019

b. Proses Tata Kelola Terintegrasi

- 1) Direksi Entitas Utama menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- 2) Direksi Entitas Utama mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- 3) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- 4) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.

b. Proses Tata Kelola Terintegrasi

- 1) Direksi Entitas Utama telah menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- 2) Direksi Entitas Utama telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, dalam rapat-rapat yang diselenggarakan.
- 3) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- 4) Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi dan Satuan Kerja

	<p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disempurnakan sesuai arahan dari Dewan Komisaris. 2) Direksi Entitas Utama telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari: <ol style="list-style-type: none"> (a) Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi; (b) Auditor eksternal; (c) Hasil pengawasan OJK; (d) Hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain Bank Indonesia; dan/atau (e) Hasil pengawasan otoritas pengawasan terhadap Kantor Pusat LJK dalam hal LJK merupakan kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri, telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam konglomerasi Keuangan 	<p>Kepatuhan Terintegrasi ini merupakan hal yang pertama kali dibentuk oleh Entitas Utama LJK</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sudah disempurnakan sesuai arahan dari Dewan Komisaris. 2) Direksi Entitas Utama telah memastikan bahwa temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi dalam proses untuk ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan. 																												
2.	<p>Dewan Komisaris Entitas Utama</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 	<p>2. Dewan Komisaris Entitas Utama</p> <p>a.1 Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang dibuktikan telah lulus <i>fit & proper test</i> sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1249 967 2168 1394"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama</th> <th>Jabatan</th> <th>Tgl. Fit & ProperTest</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Koeshartanto</td> <td>Presiden Komisaris</td> <td>10 April 2019</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Eddy Porwanto Poo</td> <td>Komisaris</td> <td>19 April 2013</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>M. Rudy Salahuddin Ramto***</td> <td>Komisaris</td> <td>23 Juli 2010</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>M. Harry Santoso</td> <td>Komisaris Independen</td> <td>26 Agustus 2015</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Pontas Siahaan*</td> <td>Komisaris Independen</td> <td>17 November 2015</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Adi Zakaria Afiff</td> <td>Komisaris Independen</td> <td>30 November 2016</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama	Jabatan	Tgl. Fit & ProperTest	1.	Koeshartanto	Presiden Komisaris	10 April 2019	2.	Eddy Porwanto Poo	Komisaris	19 April 2013	3.	M. Rudy Salahuddin Ramto***	Komisaris	23 Juli 2010	4.	M. Harry Santoso	Komisaris Independen	26 Agustus 2015	5.	Pontas Siahaan*	Komisaris Independen	17 November 2015	6.	Adi Zakaria Afiff	Komisaris Independen	30 November 2016
No.	Nama	Jabatan	Tgl. Fit & ProperTest																											
1.	Koeshartanto	Presiden Komisaris	10 April 2019																											
2.	Eddy Porwanto Poo	Komisaris	19 April 2013																											
3.	M. Rudy Salahuddin Ramto***	Komisaris	23 Juli 2010																											
4.	M. Harry Santoso	Komisaris Independen	26 Agustus 2015																											
5.	Pontas Siahaan*	Komisaris Independen	17 November 2015																											
6.	Adi Zakaria Afiff	Komisaris Independen	30 November 2016																											

7.	Poerwo Tjahjono**	Komisaris Independen	10 November 2020
8.	Sahala Lumban Gaol****	Komisaris	Dalam proses Fit & Proper OJK

* Tidak lagi menjabat sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 30 Juni 2020.

** Efektif menjabat sejak 10 November 2020 berdasarkan keputusan Fit & Proper Test OJK.

*** Menjabat sampai dengan 30 Juni 2020, persetujuan pengunduran diri berdasarkan RUPS LB tanggal 16 Desember 2020.

**** Persetujuan pengangkatan berdasarkan RUPS LB tanggal 16 Desember 2020.

a.2 Presiden Komisaris (Koeshartanto) merupakan Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina (Persero) yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang Human Resources di berbagai perusahaan multinasional dan BUMN. Komisaris Independen maupun Komisaris terafiliasi mempunyai latar belakang pengetahuan serta rekam jejak serta secara komposisi sangat mumpuni dalam LJK diantaranya terdapat anggota Komisaris yang merupakan Deputi di Kementerian Perekonomian, Direktur Keuangan *holding company* industry pertambangan batu bara dan sebelumnya berpengalaman menjadi Direktur Keuangan BUMN, Akademisi sekaligus profesor bidang Ilmu Manajemen Pemasaran di Universitas Indonesia, pejabat struktural di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta berpengalaman di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta pernah menjadi Komisaris di Perbankan Nasional. Anggota Dewan Komisaris juga selalu meng-update pemahamannya tentang bisnis utama dan risiko utama antara lain dengan mengikuti seminar, *workshop*, dan lain-lain. Selain itu, Anggota Dewan Komisaris mengikuti pelatihan dan ujian Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko.

2) Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

<p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dewan Komisaris Entitas Utama menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. 2) Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama. 3) Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi. 4) Dewan Komisaris Entitas Utama mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama. 2) Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas: <ol style="list-style-type: none"> (a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama; (b) Penerapan Tata Kelola Terintegrasi; (c) Hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan 	<p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, dibuktikan dengan rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk membahas kinerja bulanan maupun hal-hal lainnya secara berkala sebanyak 9 (Sembilan) kali selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020. Selain itu Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan dalam bentuk lain seperti melalui korespondensi surat, pertemuan dan komunikasi yang bersifat informal. 2) Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyelenggarakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 10 (sepuluh) kali dan rapat Dewan Komisaris mengundang Auditor Eksternal sebanyak 1 (satu) kali selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020. 3) Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas dan memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama terkait pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi. Mekanisme pengawasan Tata Kelola Terintegrasi selama ini telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama melalui rapat bulanan dengan Direksi Entitas Utama atau evaluasi masing-masing kinerja anak perusahaan, serta telah menyampaikan rekomendasi kepada Direksi yang terdokumentasi dengan baik. 4) Dewan Komisaris telah mengevaluasi pedoman TKT secara berkala. Selama tahun 2020, tidak terdapat perubahan dalam pedoman TKT. <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama. 2) Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris kepada Direksi terkait hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas
---	--

	<p>Komisaris Entitas Utama telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama.</p> <p>3) Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.</p>	<p>Utama; b. Penerapan Tata Kelola Terintegrasi c. Hasil Evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama.</p> <p>3) Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 02/SKK-TPI/V/2017. Pada tahun 2020 terdapat perubahan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 04/SKK-ATPI/IX/2020.</p>
3.	<p>Komite Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> (a) Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai Ketua merangkap anggota; (b) Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota; (c) Seorang pihak independen, sebagai anggota; (d) Anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota (dalam hal Konglomerasi Keuangan memiliki LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah). 2) Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan. <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komite Tata Kelola Terintegrasi mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. 	<p>3. Komite Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk dan ditetapkan berdasarkan ketentuan OJK. Jumlah dan komposisi keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Grup Tugu serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memperhatikan keterwakilan masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Tugu. 2) Komposisi keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi pada posisi per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Bapak Adi Zakaria Afiff (Ketua) b. Bapak Poerwo Tjahjono (Anggota) c. Bapak Firdaus Djaelani (Anggota) d. Bapak Hary Noegroho Soelistianto (Anggota) e. Ibu Dini Rosdini (Anggota) <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan rapat sebanyak 2 (dua) kali selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020. Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam</p>

	<p>2) Komite Tata Kelola Terintegrasi menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. 2) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 3) Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi. 	<p>risalah rapat dan disampaikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. Setiap hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.</p>
4.	<p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional. 2) Direksi Entitas Utama memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan di LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Satuan kerja Kepatuhan Entitas Utama merupakan satuan kerja kepatuhan terintegrasi independen. 2) Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi berkoordinasi dengan fungsi kepatuhan LJK. Koordinasi dilakukan dalam hal penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan Pelaksanaan Tata Kelola pada masing-masing LJK, serta diskusi terkait peraturan-peraturan perundangan terbaru yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan terintegrasi kepada Direksi.</p>

5.	<p>Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional. 2) Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi. <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit internal pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada: <ol style="list-style-type: none"> (a) Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan; (b) Dewan Komisaris Entitas Utama; dan (c) Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama. 2) Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit. 3) Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan. 	<p>5. Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi</p> <p>a. Satuan Kerja Audit Internal independen terhadap satuan kerja operasional, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Telah dibentuk secara tersendiri dan tidak melekat pada satuan kerja operasional yang dapat menimbulkan <i>conflict of interest</i> 2) Tidak diperkenankan terlibat dalam pengambilan keputusan. 3) Dilarang merangkap fungsi/jabatan operasional. 4) Kepala SKAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. <p>b. Satuan Kerja Audit Internal telah memantau pelaksanaan audit pada Perusahaan dengan sangat baik yaitu melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi hasil audit internal dan eksternal Perusahaan <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Satuan Kerja Audit Internal telah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pejabat yang berwenang. 2) Satuan Kerja Audit Internal secara konsisten bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit. 3) Rekomendasi hasil audit selalu dapat digunakan sebagai penyelesaian permasalahan dan acuan perbaikan, sehingga jumlah temuan berulang berkurang dibandingkan dengan periode sebelumnya.
6.	<p>Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Entitas Utama memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. 	<p>6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi</p> <p>a.1 Entitas Utama telah menunjuk Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai SKD Nomor 004/SKD/ELG-ATPI/II/2019 tentang Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, dan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan tentang Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, dan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan .</p>

	<p>2) Entitas Utama memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.</p> <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi 1) Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan. 2) Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi.</p>	<p>Entitas Utama mempunyai Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang independen dari satuan kerja bisnis, operasional dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal sesuai SKD Nomor 073/SKD/HRG-CBIR/XI/2020 tentang Struktur Organisasi Perusahaan.</p> <p>a.2 Dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Entitas Utama mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03.2014 dan Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.</p> <p>b. Dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Entitas Utama berkoordinasi secara berkala dengan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan sebagai tindak lanjut dari surat Entitas Utama Nomor 001/S/CSG/TPI/I/2016 kepada LJK Anggota Konglomerasi Keuangan.</p> <p>c.1 Dalam Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Entitas Utama melakukan penilaian dan pelaporan profil risiko terintegrasi dengan entitas LJK Anggota Konglomerasi Keuangan secara berkala setiap semester kepada OJK. Selain itu Entitas Utama melakukan pemantauan eksposur profil risiko terintegrasi secara berkala (triwulanan) dan melakukan evaluasi bersama dengan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan.</p> <p>c.2 Secara rutin Entitas Utama mengadakan <i>Performance Dialogue</i> dengan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan.</p>
7.	<p>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit meliputi: (a) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama; (b) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK. 2) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama paling sedikit memuat: (a) Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; (b) Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; (c) Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi; (d) Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan</p>	<p>7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sudah sesuai dengan Peraturan OJK sebagaimana disahkan dengan SKD No. 008/SKD/CSG/TPI/II/2018 tentang Penerbitan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama PT Tugu Pratama Indonesia, tanggal 7 Februari 2018. 2) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi sudah sesuai dengan Peraturan OJK sebagaimana disahkan dengan SKD No. 008/SKD/CSG/TPI/II/2018 tentang Penerbitan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama PT Tugu Pratama Indonesia, tanggal 7 Februari 2018.</p>

<p>Terintegrasi;</p> <p>(e) Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi; dan</p> <p>(f) Penerapan manajemen risiko terintegrasi.</p> <p>3) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan paling sedikit memuat:</p> <p>(a) Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;</p> <p>(b) Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah*);</p> <p>(c) Struktur Direksi dan Dewan Komisaris;</p> <p>(d) Struktur Dewan Pengawas Syariah*);</p> <p>(e) Independensi tindakan Dewan Komisaris;</p> <p>(f) Pelaksanaan fungsi pengelolaan LJK oleh Direksi;</p> <p>(g) Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris;</p> <p>(h) Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah*);</p> <p>(i) Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit internal, dan pelaksanaan audit ekstern;</p> <p>(j) Pelaksanaan fungsi manajemen risiko;</p> <p>(k) Kebijakan remunerasi; dan</p> <p>(l) Pengelolaan benturan kepentingan.</p> <p>*) dalam hal Konglomerasi Keuangan memiliki LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah.</p> <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan LJK paling kurang telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p>	<p>3) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam Konglomerasi paling sedikit memuat: Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sudah sesuai dengan Peraturan OJK sebagaimana disahkan dengan SKD No. 008/SKD/CSG/TPI/II/2018 tentang Penerbitan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama PT Tugu Pratama Indonesia tanggal 7 Februari 2018.</p> <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama paling kurang telah mengacu kepada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang disahkan SKD No. 008/SKD/CSG/TPI/II/2018 tentang Penerbitan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama PT Tugu Pratama Indonesia, tanggal 7 Februari 2018.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang disahkan SKD No. 008/SKD/CSG/TPI/II/2018 tentang Penerbitan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama PT Tugu Pratama Indonesia, tanggal 7 Februari 2018.</p>
---	--

Berdasarkan hasil *Self Assessment* terhadap 7 faktor penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk periode s/d Desember 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

(a) Direksi Entitas Utama

1. Dalam struktur Tata Kelola Terintegrasi seluruh Direksi Entitas Utama telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam proses Tata Kelola Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama terkait dengan proses Tata Kelola Terintegrasi telah dijalankan dan ditindaklanjuti sesuai dengan arahan Dewan Komisaris Entitas Utama.
3. Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti masukan Dewan Komisaris Entitas Utama atas penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan memastikan bahwa temuan audit baik dari internal maupun eksternal telah ditindaklanjuti dengan baik.

(b) Dewan Komisaris Entitas Utama

- Dalam struktur Tata Kelola Terintegrasi seluruh Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam proses Tata Kelola Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama terkait dengan proses Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama dalam rangka penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- Dewan Komisaris telah memberikan masukan dan arahan serta evaluasi terhadap temuan audit baik dari internal maupun eksternal untuk ditindaklanjuti dengan baik oleh Direksi Entitas Utama.

(c) Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(d) Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Direksi Entitas Utama telah menetapkan Divisi Kepatuhan pada Entitas Utama sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang independen.

(e) Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi

- Direksi Entitas Utama telah menetapkan Divisi Audit Internal pada Entitas Utama sebagai Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi yang independen.
- Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi telah melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit internal.
- Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi telah menyampaikan hasil audit dan tindak lanjut kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
- Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi siap untuk melakukan audit gabungan (*joint audit*).


(f) Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

1. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Grup Tugu, melaksanakan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan ketetapan OJK melalui surat Nomor S-1163/NB.211/2015. Atas ketetapan tersebut, Entitas Utama mengirimkan surat bernomor 001/S/CSG/TPI/I/2016 kepada PT Tugu Reasuransi Indonesia, sebagai LJK Anggota Konglomerasi Keuangan, untuk melakukan implementasi Manajemen Risiko Terintegrasi.
2. Entitas Utama telah membentuk:
 - i. Satuan kerja (fungsi) manajemen risiko yang independen dan menunjuk satuan kerja (fungsi) tersebut sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - ii. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi pada Entitas Utama telah bekerja dan berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko pada LJK Anggota Konglomerasi Keuangan dalam rangka mengelola dan memantau eksposur risiko yang dihadapi termasuk penyusunan laporan profil risiko terintegrasi.
4. Penyusunan profil risiko terintegrasi untuk periode tahun 2019 telah dilakukan dan dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Grup Tugu telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2015, walaupun terdapat beberapa kelemahan yang perlu disempurnakan secara berkelanjutan.

(g) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

- a. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan telah disusun berdasarkan POJK No 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- b. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan yang disusun oleh Direksi Entitas Utama telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Entitas Utama.
- c. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan telah dikomunikasikan kepada segenap Anggota pada Konglomerasi Keuangan.

Struktur Konglomerasi Keuangan Tugu Grup



Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan yang Menggambarkan Pihak-Pihak yang Menjadi Pemegang Saham Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan Tugu

Sesuai dengan surat OJK Nomor S-1163/NB.211/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Konglomerasi Grup Tugu, menyatakan bahwa PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk sebagai Entitas Utama dan PT Tugu Reasuransi Indonesia sebagai Anggota Konglomerasi Keuangan.

Struktur kepemilikan saham pada entitas utama dan anak perusahaan pada posisi 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

1. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk

Nama Perusahaan	Jumlah Saham	Kepemilikan Saham
PT Pertamina (Persero)	1.040.000.000	58.50%
UOB Kay Hian Pte Ltd	280.000.000	15.75%
PT Baruna Harmoni Investama	118.400.000	6.66%
Samsung Fire and Marine Insurance Co. Ltd.	94.117.000	5.29%
Pemegang Saham Lainnya	245.260.800	13.80%

2. PT Tugu Reasuransi Indonesia

Nama Perusahaan	Jumlah Saham	Kepemilikan Saham
PT Tugu Pratama Interindo	398,581	50,74%
PT Asriland	386,997	49,26%

Struktur Kepengurusan Konglomerasi Keuangan Tugu

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada Konglomerasi Keuangan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

1. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk sebagai entitas utama:

A. Direksi

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Indra Baruna
Direktur Keuangan & Layanan Korporat	Muhammad Syahid
Direktur Teknik	Syaiful Azhar
Direktur Pemasaran Asuransi Minyak & Gas	Budi P. Amir
Direktur Pemasaran Asuransi Non Minyak & Gas	Ery Widiatmoko
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Maruly Octavianus Sinaga

B. Dewan Komisaris

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Koeshartanto
Komisaris	Eddy Porwanto Poo
Komisaris	Sahala Lumban Gaol*
Komisaris Independen	Poerwo Tjahjono**
Komisaris Independen	M. Harry Santoso
Komisaris Independen	Adi Zakaria Afiff

* Persetujuan pengangkatan berdasarkan RUPS LB tanggal 16 Desember 2020

** Menjabat sejak 10 November 2020

2. PT Tugu Reasuransi Indonesia

A. Direksi

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Adi Pramana
Direktur Operasional	Erwin Basri
Direktur Keuangan	Dradjat Irwansyah
Direktur Teknik	Fadlil Iswahyudi*

*Lulus Penilaian Kemampuan & Kepatutan OJK tanggal 12 Januari 2021

B. Dewan Komisaris

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Syaiful Azhar*
Komisaris	Ahmad Surya Darma
Komisaris Independen	Firdaus Djaelani

*Lulus Penilaian Kemampuan & Kepatutan OJK tanggal 1 Maret 2021